

RENJA 2024

RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BONE



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) disempurnakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone

- Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41).
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

- Lampiran I : Dinas Pendidikan
- Lampiran II : Dinas Kesehatan
- Lampiran III : BLUD RSUD Tenriawaru
- Lampiran IV : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
- Lampiran V : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
- Lampiran VI : Satuan Polisi Pamong Praja
- Lampiran VII : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Lampiran VIII : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Lampiran IX : Dinas Sosial
- Lampiran X : Dinas Ketenagakerjaan
- Lampiran XI : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lampiran XII : Dinas Ketahanan Pangan
- Lampiran XIII : Dinas Lingkungan Hidup
- Lampiran XIV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Lampiran XV : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Lampiran XVI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Lampiran XVII : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Lampiran XVIII : Dinas Perhubungan
- Lampiran XIX : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- Lampiran XX : Dinas Koperasi
- Lampiran XXI : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
- Lampiran XXII : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Lampiran XXIII : Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran XXIV : Dinas Kebudayaan
- Lampiran XXV : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Lampiran XXVI : Dinas Pariwisata
- Lampiran XXVII : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 71

**LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024**

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024 selain berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023).

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen Rencana Kerja juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan demikian, kami berharap Rencana Kerja Tahun 2024 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2024 guna mendorong pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dalam program pemberdayaan

Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan – masukan positif dari semua pihak demi kesempurnaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini. Kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 20 Juli 2023

Kepala Dinas PMD Kab. Bone



Drs. A. GUNADIL UKRA, MM

Pangkat. Pembina Utama Muda

Nip.19671006 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
BAB V PENUTUP	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Dinas PMD Tahun 2021	13
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1 DPMD	16
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2 DPMD	18
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 DPMD	19
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 DPMD	20
Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	22
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kab. Bone.....	27
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran DPMD Tahun 2021-2024.....	42
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya




Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik*, *partisipatif*, *politis*, *top-down* dan *bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik*, *integratif*, dan *spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2024 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);

28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 78)
40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DEsa Kab. Bone Tahun 2024 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DEsa Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan DEsa Kab. Bone pada Tahun 2024.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2024 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan mAsayarakat dan Desa Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2024 - 2026.

Hasil pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup, Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun –tahun mendatang.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Bone. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bone, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone pada tahun 2022.

Anggaran Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dipergunakan untuk membiayai Program rutin dan teknis sebanyak 3 program, 7 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Realisasi Anggaran Keuangan Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		SISA (Rp.)
			(Rp.)	%	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,428,908,924.00	8,665,567,650,00	91,90	763.341.274
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	47,071,200.00	47.071.200.00	100	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,242,350	42.242.350.00	100	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,828,850	4.828.850.00	100	0
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	7,731,220,184.00	6.969.301.973.00	90,14	761.918.211
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,731,220,184.00	6.969.301.973.00	90,14	761.918.211
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	739,128,850.00	739.128.790.00	99,99	60
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,487,810.00	54.487.750.00	100	60
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90,215,740.00	90.215.740.00	99,98	0
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,649,300.00	36.649.300.00	100	0
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	32,000,000.00	32.000.000.00	100	0
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13,500,000.00	13.500.000.00	100	0
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512,276,000.00	512.276.000.00	100	0
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	157,595,890.00	157.595.890.00	100	0

10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157,595,890	157.595.890.00	100	0
11	Pengadaan Aset Tak Berwujud	35.000.000	00	100	35.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>515,055,600.00</i>	<i>515.055.600.00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,420,000	12.420.000.00	100	0
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502,635,600	502.635.600.00	100	0
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>238,837,200.00</i>	<i>237.414.197.00</i>	<i>99,40</i>	<i>1.423.003</i>
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	118,972,000.00	118.017.737.00	99,19	954.263
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26,750,000.00	26.750.000.00	100	0
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,364,700.00	36.364.700.00	100	0
II	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,736,338,575.00	3.689.062.772.00	98,73	47.275.803
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>3,736,338,575.00</i>	<i>3.689.062.772.00</i>	<i>98,73</i>	<i>47.275.803</i>
17	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	36,750,100.00	36.750.100.00	100	0
18	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	126,382,530.00	126.382.530.00	100	0
19	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	176,235,760.00	176.235.760.00	100	0
20	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	138,251,160.00	125.601.160.00	90,84	12.650.000
21	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	219,662,500.00	219.662.350.00	99,99	150
22	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2,577,143,895.00	2.563.888.495.00	99,48	13.255.400
23	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	43,768,000.00	43.334.400.00	99,00	433.600
24	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	322,381,930.00	322.381.930.00	100	0

III	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,158,137,744.00	1.158.016.144.00	99,98	121.600
	<i>Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1,158,137,744.00</i>	<i>1.158.016.144.00</i>	<i>99,98</i>	<i>121.600</i>
25	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	153,006,430.00	152.974.430.00	99,97	32.000
26	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	869,596,604.00	869.596.604.00	100	0

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinas PMD Tahun 2022

Sedangkan hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa

Tabel 2.2
Pencapaian kinerja sasaran strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata-Rata IKS	0,7282	0,7711	106%

Sumber Data : Laporan Kinerja Dinas PMD Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 1 “Meningkatnya indeks ketahanan sosial

(IKS) desa” Tahun 2022 telah melampau target. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **106%** atau berkriteria **BERHASIL**.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Nilai rata-rata IKS Desa ” terealisasi 0,7711 dari target kinerja sebesar 0,7282, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 106%. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa. Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, DPMD Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengeloan keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah Desa guna peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia khususnya di pemerintahan desa se Kabupaten Bone. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Bone pada tahun 2022 melaksanakan Bimbingan/pelatihan serta pendampingan/fasilitasi dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang meliputi: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Bendahara Desa.

Dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pada tahun 2022 DPMD Kabupaten Bone berupaya mencapai tujuan dan sasaran melalui:

1. Pembinaan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pembinaan aparatur dan kelembagaan pemerintah desa; dan
3. Pembinaan pengurus dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Program dan kegiatan ini terdapat juga sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa. Jumlah data profil desa/kelurahan yang telah melakukan pemutakhiran data (up dating data) bisa dilihat dari data profil desa/kelurahan. Dari 328 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bone semuanya sudah mengentry data profil Desa/Kelurahan (100%). Tahun ini yang melakukan pemutakhiran data sebanyak 328 desa/kelurahan. Dalam kegiatan ini DPMD melakukan upaya mengadakan bimbingan teknis updating database profil desa/kel. se Kabupaten Bone. Penyusunan profil desa/kelurahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Database profil

desa/kelurahan ini gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa/kelurahan. Database ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data terkait profil desa/kelurahan di Kabupaten Bone. Karena dengan ketersediaan data dan informasi Profil Desa/Kelurahan yang terupdate setiap waktu dan berkala akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi, data dasar dan klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai data base proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di desa/kelurahan.

Sasaran Strategis ini juga di wujudkan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (RT,RW, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 130 LPM. Dari 130 LPM yang ada, aktif 100 % serta 860 Posyandu dan juga terdapat 35 Lembaga Adat yang tefasilitasi. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa

Tabel 2.3
Pencapaian kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata-Rata IKE	0,5477	0,6380	116%

Sumber Data : Laporan Kinerja Dinas PMD Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.3. tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 2 “Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) desa” Tahun 2022 telah melampaui target. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **116%** atau berkriteria **SANGAT BERHASIL**.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Nilai rata-rata IKE Desa ” terealisasi 0,6380 dari target kinerja sebesar 0,5477, sehingga persentase tingkat capaian kerjanya sebesar 116%. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa, diharapkan ke depan BUMDes dapat berkembang sesuai dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Bone. Melalui penguatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan.

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa.

Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bone.

Sasaran Strategis ini juga di wujudkan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam terdapat berbagai rangkai pelaksanaan kegiatan seperti Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK, kegiatan Perlombaan PKK Bidang umum, kegiatan Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK, kegiatan Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone, kegiatan Publikasi Program PKK, serta kegiatan Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Bone. Yang mana di Kabupaten Bone ini terdapat 328 lembaga TP - PKK dan semuanya aktif 100%. Sifat kegiatan PKK tersebut adalah menunjang program kerja PKK Kabupaten Bone. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL) Desa

Tabel 2.4
Pencapaian kinerja sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata-Rata IKL	0,6638	0,7732	116%

Sumber Data : Laporan Kinerja Dinas PMD Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 3 “Meningkatnya Indeks ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL) desa” Tahun 2022 telah melampaui target. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **116%** atau berkriteria **SANGAT BERHASIL**.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Nilai rata-rata IKL Desa ” terealisasi 0,7732 dari target kinerja sebesar 0,6638, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 116%. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD

Tabel. 2.5
Pencapaian kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	BB	A	104%

Sumber Data : Laporan Kinerja Dinas PMD Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.5 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 4 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD” Tahun 2022 telah melampaui target. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **104%** atau berkriteria **BERHASIL**.

Keberhasilan Pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari indikator kinerja sasaran: “Predikat Nilai Sakip Oleh APIP ” terealisasi A dari target kinerja sebesar BB, sehingga persentase tingkat capaian kerjanya sebesar 104%. Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut : Desa Berkembang : 137 Desa; Desa Maju : 150 Desa dan Desa Mandiri : 41 Desa.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2022, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah tahun lalu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.6 (T-C.29) berikut:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Dukungan Partisipasi Masyarakat	Program Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	0	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	0	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Jumlah desa yang sarana dan prasarananya terfasilitasi (Desa)	2	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa (213.03)	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	0	987.729.900,00	0	0,00	100	187.729.900,00	50	128.300.000,00	0	13.637.600,00	0	6.672.600,00	50	38.224.900,00	100	186.835.100,00	33	186.835.100,00	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (213.03.201)	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	0	987.729.900,00	0	0,00	100	187.729.900,00	50	128.300.000,00	0	13.637.600,00	0	6.672.600,00	50	38.224.900,00	100	186.835.100,00	33	186.835.100,00	
	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Desa yang Melaikukan kerjasama antar desa (Dokumen)	10	158.362.100,00	0	0,00	5	58.362.100,00	0	0,00	0	13.637.600,00	0	5.604.800,00	5	38.224.900,00	5	57.467.300,00	5	57.467.300,00	0,36
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (213.03.201.03)	Jumlah laporan kawasan pembangunan perdesaan yang terfasilitasi (Laporan)	15	829.367.800,00	0	0,00	5	129.367.800,00	5	128.300.000,00	0	0,00	0	1.067.800,00	0	0,00	5	129.367.800,00	5	129.367.800,00	0,16
	Program Administrasi Pemerintahan Desa (213.04)	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	100	26.023.808.956,00	100	6.298.725.237,00	100	4.319.890.840,00	21	176.475.259,00	15	224.902.799,00	27	564.272.200,00	37	2.723.412.514,00	100	3.689.062.772,00	67	9.987.788.009,00	0,38
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201)	Persentase Ketepatan Penyempaihan Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	100	26.023.808.956,00	100	6.298.725.237,00	100	4.319.890.840,00	21	176.475.259,00	15	224.902.799,00	27	564.272.200,00	37	2.723.412.514,00	100	3.689.062.772,00	67	9.987.788.009,00	0,38
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201.01)	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	984	351.618.100,00	328	40.071.338,00	328	39.750.100,00	0	0,00	0	0,00	0	4.080.700	328	32.669.400,00	328	36.750.100,00	656	76.821.438,00	0,22
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (213.04.201.03)	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	646	476.050.780,00	328	57.800.000,00	177	126.382.530,00	177	91.228.350,00	0	4.800.000,00	0	5.204.800,00	0	25.149.380,00	177	126.382.530,00	505	184.182.530,00	0,39
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (213.04.201.04)	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2952	623.142.760,00	984	144.591.439,00	984	141.482.760,00	328	0,00	0	31.491.200,00	328	24.041.060	328	120.703.500,00	984	176.235.760,00	1968	320.827.189,00	0,51
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (213.04.201.05)	Jumlah orang yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi sebagai aparat pemerintah desa	3310	837.022.560,00	1680	98.771.400,00	833	138.251.160,00	177	7.400.000,00	328	34.978.400,00	328	55.646.060	0	27.576.700,00	833	125.601.160,00	2513	224.372.560,00	0,27
	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (213.04.201.08)	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	976	1.140.180.250,00	327	331.725.150,00	327	220.093.850,00	0	33.552.800,00	131	65.649.200,00	187	51.834.850	9	68.625.500,00	327	219.662.350,00	654	551.387.500,00	0,48
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (213.04.201.09)	Jumlah Kepala Desa yang terpilih, diangkat dan diberhentikan	328	20.434.319.426,00	177	5.344.025.960,00	141	3.258.159.610,00	0	0,00	0	30.301.000,00	0	346.565.400	141	2.187.022.095,00	141	2.568.888.495,00	318	7.907.914.455,00	0,39

	Facilitasi Penyusunan Profil Desa (211.04.201.11)	Jumlah Dokumen penyusunan profil desa	3	265.560.000,00	1	13.499.400,00	1	47.560.000,00	0	0,00	0	0,00	0	9.584.400	1	33.750.000,00	1	43.334.400,00	2	56.833.800,00	0,21
	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Laporan Aset Desa yang tersusun (Laporan)	656	380.515.700,00	0	0,00	328	130.515.700,00	0	0,00	0	5.634.600,00	0	0,00	328	69.191.447,00	328	74.826.047,00	328	74.826.047,00	0,20
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (213.04.201.14)	Jumlah Anggota BPD yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi BPD	1452	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan (213.04.201.18)	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa	9	915.399.380,00	9	268.240.550,00	9	217.695.130,00	0	44.294.109,00	1	52.048.399,00	2	67.314.930	0	158.724.492,00	3	322.381.930,00	6	590.622.480,00	0,65
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (213.05)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	100	2.529.201.150,00	100	547.620.555,00	100	878.663.340,00	0	11.038.800,00	0	20.558.900,00	20	197.984.810,00	80	928.433.634,00	100	1.158.016.144,00	67	1.705.636.699,00	0,67
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang misyarakat pelaksana hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Nota (213.05.201)	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan	100	2.150.537.150,00	100	547.620.555,00	100	550.537.810,00	0	11.038.800,00	0	20.558.900,00	20	197.984.810,00	80	928.433.634,00	100	1.158.016.144,00	67	1.705.636.699,00	0,79
	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYA,NDU,LPW,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Laporan Fasilitas dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan lembaga kemasyarakatan	2	134.996.610,00	0	0,00	1	34.996.610,00	0	3.838.800,00	0	1.500.000,00	0	0,00	1	29.628.210,00	1	34.967.010,00	1	34.967.010,00	0,26
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYA,NDU,LPW,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.03)	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diBerdayakan	6	813.982.210,00	2	424.760.905,00	2	115.016.520,00	0	0,00	0	1.790.000,00	0	45.860.000,00	2	105.324.430,00	2	152.974.430,00	4	577.735.335,00	0,71
	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah laporan Fasilitas dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (213.05.201.06)	Jumlah laporan terfasilitasi dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	2	350.538.100,00	0	0,00	1	100.538.100,00	0	7.200.000,00	0	8.220.000,00	1	40.109.050,00	0	44.949.050,00	1	100.478.100,00	1	100.478.100,00	0,29
	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (213.05.201.09)	Jumlah Laporan Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan pemberdayaan	3	801.020.230,00	0	122.859.650,00	1	299.986.580,00	0	0,00	0	9.048.900,00	0	112.015.760,00	1	748.531.944,00	1	869.596.604,00	1	992.456.254,00	1,24

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bone. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.7. (T-C.30) berikut dibawah ini.

Tabel 2.7 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone
Tahun 2018 - 2024

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai Rata – rata Indeks ketahanan Sosial (IKS) Desa				-	-	-	0,7262	0,7282	0,7302	0,6260	0,7116	0,7235	0,7459	0,7711	-
2	Nilai Rata – rata Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa				-	-	-	0,5457	0,5477	0,5497	0,4929	0,5311	0,5690	0,6013	0,6380	-
3	Nilai Rata – rata Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa				-	-	-	0,6618	0,6638	0,6658	0,6364	0,6463	0,6445	0,6836	0,7732	-
4	Predikat Nilai Sakip Oleh APiP				-	-	-	B	BB	BB		B	BB	A	A	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan beberapa fungsinya diantaranya yaitu pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut DPMD menghadapi beberapa pula permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (weakness) apabila tidak ditangani segera secara intensif. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMD, adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Pengelolaan system pemerintahan desa tidak dikelola secara professional
3. Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam membangun desa

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Masih tingginya angka kemiskinan ekstrim
2. Masih tingginya angka stunting
3. Kurang optimalnya peningkatan status desa
4. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan dan keterampilan) aparatur pemerintahan desa sehingga berdampak pada belum optimalnya administrasi pemerintahan desa diantaranya ketersediaan data profil desa sebagai bahan dasar perencanaan desa yang sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah
5. Masih rendahnya kapasitas pengurus/ pengelola lembaga kemasyarakatan di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa
6. Masih rendahnya kapasitas pengelola kelembagaan ekonomi desa (BUMDES) sehingga belum optimal dalam memberikan kontribusi peningkatan pendapatan asli

desa

7. Masih kurangnya pemanfaatan hasil inovasi TTG perdesaan sesuai dengan potensi SDA dan belum maksimalnya peran pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dalam memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG Perdesaan
8. Belum optimalnya peran Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam membangun kerjasama antar desa maupun kerjasama desa dengan pihak ketiga

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 seperti yang telah tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Bone

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100%	8.736.906.344	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah	100%	8.736.906.344
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	12.400.000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	12.400.000
			<i>Kelurahan : Jumlah Jenis Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, dan Pelapor Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</i>	15 Dokumen				<i>Kelurahan : Jumlah Jenis Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, dan Pelapor Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun</i>	15 Dokument	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (213.01.201.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (213.01.201.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2.400.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (213.01.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (213.01.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.400.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (213.01.201.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.400.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (213.01.201.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.400.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (213.01.201.06)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	4.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (213.01.201.06)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	4.800.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201.07)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (213.01.201.07)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.400.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (213.01.202)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i><u>Hasil :</u> Peresentase Ketersediaan Dokument Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah</i>	100%	7.785.033.544	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (213.01.202)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i><u>Hasil :</u> Peresentase Ketersediaan Dokument Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah</i>	100%	7.785.033.544
			<i><u>Keluaran :</u> Jumlah Jenis Dokument Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun</i>	4 Dokumen				<i><u>Keluaran :</u> Jumlah Jenis Dokument Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun</i>	4 Dokumen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (213.01.202.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	7.782.633.544	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (213.01.202.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	7.782.633.544
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (213.01.202.07)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19 Laporan	2.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (213.01.202.07)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19 Laporan	2.400.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (213.01.205)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Ketersediaan Dokument Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</i>	100%	12.400.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (213.01.205)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Ketersediaan Dokument Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</i>	100%	12.400.000
			<i>Keluaran : Jumlah Jenis Dokument Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang tersusun</i>	7 Dokument				<i>Keluaran : Jumlah Jenis Dokument Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang tersusun</i>	7 Dokument	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (213.01.205.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	5 Dokument	2.400.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (213.01.205.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	5 Dokument	2.400.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (213.01.205.09)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (213.01.205.09)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah (213.01.206)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Ketersediaan Dokument Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah</i>	100%	379.863.000	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah (213.01.206)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Ketersediaan Dokument Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah</i>	100%	379.863.000
			<i>Keluaran : Jumlah Jenis Dokument Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah yang tersusun</i>	7 Dokument				<i>Keluaran : Jumlah Jenis Dokument Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah yang tersusun</i>	7 Dokument	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (213.01.206.02)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	18.737.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (213.01.206.02)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	18.737.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (213.01.206.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Bahan Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	12 Paket	8.003.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (213.01.206.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Bahan Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	12 Paket	8.003.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (213.01.206.05)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Paket Barang cetakan & Penggandaan yang disediakan	12 Paket	7.923.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (213.01.206.05)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Paket Barang cetakan & Penggandaan yang disediakan	12 Paket	7.923.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (213.01.206.06)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 Dokumen	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (213.01.206.06)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	180 Dokumen	4.000.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (213.01.206.09)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	341.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (213.01.206.09)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	341.200.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.207)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100%	14.072.800	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.207)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100%	14.072.800
			<i>Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan berdasarkan Rencana Kebutuhan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen				<i>Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan berdasarkan Rencana Kebutuhan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213,01.207.06)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah unit Peralatan Dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	14.072.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (213,01.207.06)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah unit Peralatan Dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	14.072.800

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.208)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<u>Hasil :</u> Peresentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	100%	464.218.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.208)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<u>Hasil :</u> Peresentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	100%	464.218.000
			<u>Keluaran :</u> Jumlah Jenis jasa Penunjang Pnyelenggaraan urusan yang tersedia sesuai kebutuhan	2 Dokumen				<u>Keluaran :</u> Jumlah Jenis jasa Penunjang Pnyelenggaraan urusan yang tersedia sesuai kebutuhan	2 Dokumen	
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik (213.01.208.02)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	5.420.000	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik (213.01.208.02)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	5.420.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (213.01.208.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	458.798.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (213.01.208.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	458.798.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.209)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<u>Hasil :</u> Peresentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	100%	68.919.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (213.01.209)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<u>Hasil :</u> Peresentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	100%	68.919.000
			<u>Keluaran :</u> Jumlah Barang Miliki Daerah yang dipelihara sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan pada Perangkat Daerah	4 Dokumen				<u>Keluaran :</u> Jumlah Barang Miliki Daerah yang dipelihara sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (213.01.209.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	61.419.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (213.01.209.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	61.419.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (213.01.209.02)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	7.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (213.01.209.02)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	7.500.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penataan Desa (213.02)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Desa Yang Difasilitasi Penataanya Sesuai Kebutuhan Desa	100%	15.000.000	Program Penataan Desa (213.02)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Desa Yang Difasilitasi Penataanya Sesuai Kebutuhan Desa	100%	15.000.000
	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa (213.02.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	100%	15.000.000	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa (213.02.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	100%	15.000.000
			<i>Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi</i>	100 Desa				<i>Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi</i>	100 Desa	
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (213.02.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewangannya	100 Desa	7.500.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa (213.02.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan kewangannya	100 Desa	7.500.000
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa (213.01.201.06)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	100 Unit	7.500.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa (213.01.201.06)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah sarana dan prasarana desa yang terfasilitasi	100 Unit	7.500.000
	Program Peningkatan Kerjasama Desa (213.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Kerjasama Desa yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan Desa	100%	38.416.000	Program Peningkatan Kerjasama Desa (213.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Kerjasama Desa yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan Desa	100%	38.416.000
	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (213.03.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa</i>	100%	38.416.000	<i>Fasilitasi Kerjasama Antar Desa (213.03.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Peresentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa</i>	100%	38.416.000
			<i>Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama</i>	33 Desa				<i>Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama</i>	33 Desa	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (213.03.201.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	5 Dokumen	13.416.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (213.03.201.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	5 Dokumen	13.416.000
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (213.03.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	5 Dokumen	25.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (213.03.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	5 Dokumen	25.000.000
	Program Administrasi Pemerintahan Desa (213.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	75%	231.384.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa (213.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	75%	231.384.000
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	75%	231.384.000	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i>Hasil : Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	75%	231.384.000
			<i>Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	667 Dokumen				<i>Keluaran : Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	667 Dokumen	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	328 Dokumen	10.070.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (213.04.201.01)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	328 Dokumen	10.070.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (213.04.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	328 Dokumen	17.316.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (213.04.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	328 Dokumen	17.316.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (213.04.201.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan desa	5 Dokumen	52.180.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (213.04.201.04)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan desa	5 Dokumen	52.180.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (213.04.201.08)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	1 Dokumen	25.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa (213.04.201.08)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	1 Dokumen	25.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (213.04.201.11)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen profil desa	1 Dokumen	14.466.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa (213.04.201.11)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen profil desa	1 Dokumen	14.466.000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (213.04.201.13)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	1 Dokumen	4.950.0000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (213.04.201.13)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	1 Dokumen	4.950.0000
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (213.04.201.15)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	128 Desa	57.600.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (213.04.201.15)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	128 Desa	57.600.000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan (213.04.201.18)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	3 Dokumen	49.802.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan (213.04.201.18)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	3 Dokumen	49.802.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (213.05)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Secara Aktif	70 %	1.010.927.200	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lemabga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (213.05)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Secara Aktif	70 %	1.010.927.200
	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota (213.05.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i><u>Hasil :</u> Cukupan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat yang diberdayakan</i>	<i>70%</i>	<i>1.010.927.200</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota (213.05.201)</i>	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	<i><u>Hasil :</u> Cukupan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat yang diberdayakan</i>	<i>70%</i>	<i>1.010.927.200</i>
			<i><u>Keluaran :</u> Jumlah Dokumen Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang</i>	<i>4 Dokumen</i>				<i><u>Keluaran :</u> Jumlah Dokumen Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang diberdayakann</i>	<i>4 Dokumen</i>	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>diberdayakann</i>							
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	925.0000.700	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (213.05.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	925.0000.700
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (213.05.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Laporan	10.927.200	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (213.05.201.03)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Laporan	10.927.200
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (213.05.201.09)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	74.999.300	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (213.05.201.09)	Kab. Bone Tanete Riattang, Manurunge	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	74.999.300

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Bone Tahun 2024, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan, dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsive terhadap permasalahan serta isu isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan penyelenggaraan pembangunan desa sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Bone untuk tahun 2024 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana table 2.7. berikut :

Tabel 2.7. (T-C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bone

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bimbingan Teknis administrasi Kelembagaan PKK	Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan	45	Diakomodir
2	Bimbingan Teknis Evaluasi Desa (Epdeskel) dan Lomba Desa Tingkat Kabupaten	Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15	Diakomodir
3	Bimbingan Teknis Kapasitas Anggota BPD	Desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	49	Diakomodir
4	Bimbingan Teknis Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	71	Diakomodir
5	Bimbingan Teknis Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	6	Diakomodir
6	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka	Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12	Diakomodir
7	Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Aset Desa	Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15	Diakomodir
8	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Pengimputan Data Profil	Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	21	Diakomodir
9	Pelatihan Kader Posyandu, Pelatihan KPM (Kader Pembangunan Manusia) Bimbingan Teknis Lembaga Adat	Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	63	Diakomodir

1 0	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa	Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama	35	Diakomodir
1 1	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Posyantek dan Gelar TTG	Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11	Diakomodir
1 2	Pembinaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	9	Diakomodir
1 3	Pembinaan Kawasan Perdesaan	Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3	Diakomodir
1 4	Sosialisasi dan Bimtek Verifikasi Keuangan Desa	Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	21	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala

Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, tingkat Provinsi maupun di tingkat Daerah.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN
2024 :

”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2024, adalah :

TEMA PEMBANGUNAN RKPD Tahun 2024 :

“ Penguatan Sektor Sosial, Politik, dan Perekonomian yang Berkelanjutan ”

Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bone diarahkan pada arah kebijakan yang meliputi:

1. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pembangunan
2. Melaksanakan Integrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Melaksanakan Pembinaan Internal ke seluruh Instansi Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan Kapasitas SPBE
5. Meningkatkan Kegiatan Pelatihan Sektor Riil

6. Meningkatkan Mutu Fasilitas Kesehatan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
7. Meningkatkan Kerjasama Antara Desa, Meningkatkan Pengawasan Pemerintahan Desa, dan Mengefektifkan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan ekstrim di Desa
8. Mempermudah Proses Perizinan dan Investasi
9. Mengoptimalkan Pembangunan Kawasan Ekonomi di Kecamatan
10. Memperkuat Pengawasan Perizinan dan Meningkatkan Kemudahan Perizinan
11. Membangun Infrastruktur Pengolahan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Regional.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2024, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2024 mendukung secara tidak langsung Prioritas Pembangunan Nasional maupun Kabupaten Bone. Adapun Program Prioritas Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Kabupaten Bone dan Prioritas Nasional adalah Program Penataan Desa, Program Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone mengacu pada Prioritas Nasional dan Pemerintah Kabupaten Bone dalam RKP dan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan Pengelolaan keuangan desa.
2. Penguatan Lembaga ekonomi desa serta perluasan akses permodalan dan pengembangan usaha.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan usaha ekonomi masyarakat.
4. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kualitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis yang tertuang dalam RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 adalah **”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF.”**

Sebagai bentuk perwujudan tujuan maka disusunlah sasaran Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif
5. Menurunnya angka Pengangguran
6. Terwujudnya Pemerataan Pendapatan
7. Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
9. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan
10. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
11. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka DPMD mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Capaiannya sesuai dengan Renstra DPMD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, seperti yang tersaji dalam Tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DPMD Tahun 2024-2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI			TARGET			
			2020	2021	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TUJUAN									
1	Meningkatnya Kinerja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Akuntabel	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6456	0,6769	0,7274	0,7574	0,7724	0,7874
		Nilai SAKIP Kabupaten	Predikat	CC	B	B	B	BB	A
SASARAN									
2	Meningkatnya Desa dengan Status Mandiri	Persentase Desa dengan Status Mandiri	Persen	0	5,48	12,5	18,59	21,64	24,69
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	43,03	46,66	100	100	100	100
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	3,42	19,61	50,86	30,84	40,54	68,18
3	Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja DPMD	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B	BB	A	A	A	A

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di DPMD Kabupaten Bone Pada Tahun 2024 terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki Indikator : Persentase Rata-rata capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah'
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e) Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan Sub

Kegiatan:

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g) Fasilitasi Kunjungan tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pengadaan Mebel
 - d) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

2. Program Penataan Desa

Program ini memiliki Indikator : Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang Difasilitasi Penataannya sesuai Kebutuhan Desa Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan Sub Kegiatan :

- a) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini memiliki Indikator : Persentase Kerjasama Desa yang Difasilitasi sesuai Kebutuhan Desa, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi Kerjasama antar desa, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
 - b) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintah Desa

Program ini memiliki Indikator : Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - d) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - e) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama anatr Desa
 - f) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - g) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - h) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - i) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - j) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - k) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini memiliki Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang aktif, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama dalam daerah kabu;aten/kota, dengan Sub Kegiatan :

- a) Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan asli desa
- d) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.2. berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2018-2024 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
- 2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
- 3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah,
- 4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone tahun 2024, direncanakan terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan.

Tabel 4.1. (T-C. 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.032.633.544				11.432.610.500
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.032.633.544				11.432.610.500
I	2	13	01			Program Penunjang Urusanpemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	8.728.906.344	APBD		100%	8.715.500.000
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Hasil:</u> Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	14.400.000	APBD		100%	36.000.000
					<u>Keluaran:</u> Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		15 Dokumen		15 Dokumen					
	2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	2 Dokumen	2.400.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000
	2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	2 Dokumen	2.400.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000

2	13	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	2 Dokumen	2.400.000	APBD		2 Dokumen	3.000.000
2	13	01	2.01	06			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	5 Laporan	2.400.000	APBD		5 Laporan	10.000.000
2	13	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	4 Laporan	2.400.000	APBD		4 Laporan	10.000.000
2	13	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	7.785.033.544	APBD		100%	7.512.000.000
							Keluaran : Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	e	4 Dokumen						
2	13	01	2.02	01			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	30 Orang/ Bulan	7.782.633.544	APBD		30 Orang/ bulan	7.502.000.000
2	13	01	2.02	07			Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Skpd	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	19 Laporan	2.400.000	APBD		19 Laporan	10.000.000
2	13	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil : Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	2.400.000	APBD		100%	10.000.000
							Keluaran : Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang tersusun	e	7 Dokumen						
2	13	01	2.05	03			Pendataan Dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan Dan	Kab. Bone,	5 Dokumen	2.400.000	APBD		5 Dokumen	10.000.000

	2	13	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Hasil:</u> Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah <u>Keluaran:</u> Jumlah Jenis Jasa Penunjang penyelenggaraan urusan yang tersedia sesuai kebutuhan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	464.218.000	APBD	100%	485.000.000
										2 Dokumen			2 Dokumen	
	2	13	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	36 Laporan	5.420.000	APBD	36 Laporan	10.000.000
	2	13	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	12 Laporan	458.798.000	APBD	12 Laporan	475.000.000
	2	13	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Hasil:</u> Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah <u>Keluaran:</u> Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	68.919.000	APBD	100%	100.000.000
										4 Dokumen			4 Dokumen	
	2	13	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	3 Unit	61.419.000	APBD	3 Unit	85.000.000
	2	13	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	3 Unit	7.500.000	APBD	3 Unit	15.000.000
II	2	13	02				Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Difasilitasi Penataannya Sesuai Kebutuhan Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	20.000.000	APBD	100%	25.860.500
	2	13	02	2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa	<u>Hasil:</u> Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa <u>Keluaran:</u> Jumlah Desa yang Terfasilitasi	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	20.000.000	APBD	100%	25.860.500
										100 Desa			100 Desa	
	2	13	02	2.01	03		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kab. Bone, Tanete Riattang,	100 Desa	10.000.000	APBD	100 Desa	10.000.000

	2	13	02	2.01	06		Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana Dan Prasarana Desa Yang Terfasilitasi	Manurunge Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100 Unit	10.000.000	APBD		100 Unit	15.860.500
III	2	13	03				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa Yang Difasilitasi Sesuai Kebutuhan Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	38.416.000	APBD		100%	116.250.000
	2	13	03	2.01			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	<u>Hasil:</u> Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	100%	38.416.000	APBD		100%	116.250.000
							<u>Keluaran:</u> Jumlah Desa yang Melakukan Kerjasama	33 Desa		33 Desa					
	2	13	03	2.01	01		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	5 Dokumen	13.416.000	APBD		5 Dokumen	52.000.000
	2	13	03	2.01	03		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	5 Dokumen	25.000.000	APBD		5 Dokumen	64.250.000
IV	2	13	04				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	75%	241.584.000	APBD		77%	475.000.000
	2	13	04	2.01			Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<u>Hasil:</u> Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	75%	241.584.000	APBD		77%	475.000.000
							<u>Keluaran:</u> Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	667 Dokumen		677 Dokumen					
	2	13	04	2.01	01		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	328 Dokumen	10.070.000	APBD		328 Dokumen	25.000.000
	2	13	04	2.01	03		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Kab. Bone, Tanete	328 Dokumen	17.316.000	APBD		328 Dokumen	50.000.000

	2	13	05	2.01	03			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(Rt,Rw,Pkk,Posyandu,Lpm,Dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(Rt,Rw,Pkk,Posyandu,Lpm,Dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	3 Lembaga	925.000.700	APBD		3 Lembaga	1.050.000.000
	2	13	05	2.01	06			Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	1 Laporan	10.927.200	APBD		1 Laporan	250.000.000
	2	13	05	2.01	09			Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bone, Tanete Riattang, Manurunge	1 Dokumen	74.999.300	APBD		1 Dokumen	800.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone tahun 2022 yang berisiprioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.